



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 279 / Pid.B / 2011 / PN.Bt1.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SIGIT BUDI WINANTO** ;
Tempat lahir : Klaten ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 23
Januari 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / kewarganegaraan : **Indonesia** ;
Tempat tinggal : Dusun Sudagaran Tr.III/1000,
Tegalrejo, Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan di **Rumah Tahanan Negara** oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han/372- 14/X/2011/Reskrim. tertanggal 06 Oktober 2011, sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-3714/0.4.13/Epp.1/10/2011 tertanggal 24 Oktober 2011, sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 04 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-2089/0.4.13/Epp.2/12/2011 tertanggal 01 Desember 2011, sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 542/Pen.Pid/2011/PN.Btl. tertanggal 14 Desember 2011, sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 542/Pen.Pid/2011/PN.Btl. tertanggal 05 Januari 2012, sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 ;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan perkara nya dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 279/Pen.Pid/2011/PN.Btl. tertanggal 14 Desember 2011 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 279/Pen.Pid/2011/PN.Btl. tertanggal 15 Desember 2011 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut ;
3. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan ;
4. Berita Acara Sidang perkara ini ;

Setelah mendengar dan membaca :

- Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perk : PDM-276/BNTUL/11/2011 tertanggal 30 November 2011 ;
- Keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-276/BNTUL/12/2011, tertanggal 17 Januari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SIGIT BUDI WINANTO bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan pertama kami ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SIGIT BUDI WINANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Panther warna biru No.Pol AB-1556- HB tahun 1993 dan foto copy BPKB di kembalikan pada saksi UNTUNG SUBAGYO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kemudian juga terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa serta jawaban terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing- masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa Sigit Budi Winanto, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2011 bertempat di rumah saksi Untung Subagyo Bantul Timur Kec. Trirenggo Kab. Bantul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang sebuah mobil Isuzu Panther No.Pol AB-1556- HB tahun 1993 beserta STNKnya yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi Untung Subagyo dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi Untung Subagyo dengan diantar saksi Sudi dengan maksud menyewa mobil Panther warna Biru No.Pol AB-1556- HB tahun 1993 milik saksi Untung Subagyo selama 5 (lima) hari dengan biaya perharinya sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan mobil tersebut akan digunakan untuk keperluan operasional koperasi yaitu mencari nasabah dan tanpa merasa curiga sedikitpun bahkan tanpa memakai bukti apapun saksi Untung Subagyo kemudian menyerahkan kunci mobil beserta STNK mobil tersebut kepada terdakwa. Setelah jatuh tempo selama 5 hari saksi Untung Subagyo mendatangi kontrakan terdakwa di Dsn. Sumuran Palbapang Bantul dan saat itu terdakwa berdalih bahwa dirinya masih akan memperpanjang kontrak selama 5 (lima hari) lagi, dan setelah jatuh tempo pada hari yang ke 20 (dua puluh) saksi mendatangi rumah kontrakan terdakwa namun mobil Isuzu Panther dan terdakwa sudah tidak ada di rumah tersebut, bahkan mobil isuzu Panther No.Pol AB-1556- HB beserta STNKnya oleh terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu pada saksi Untung Subagyo sudah digadaikan pada orang lain yaitu sdr. Sutiantoro Al Bagong (dalam berkas perkara tersendiri) sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Untung Subagyo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45. 000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut .

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Sigit Budi Winanto , pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2011 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2011 bertempat di rumah saksi Untung Subagyo Bantul Timur Kec. Trirenggo Kab. Bantul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Untung Subagyo menyerahkan sebuah Mobil Isuzu Panther warna biru No.Pol AB-1556-HB. Tahun 1993 No. Rangka N527989, No.Sin A 027989 beserta STNKnya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi Untung Subagyo dengan diantar saksi Sudi dengan maksud menyewa mobil milik saksi Untung Subagyo selama 5 (lima) hari dengan biaya perharinya sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan mobil tersebut akan digunakan untuk keperluan operasional koperasi yaitu mencari nasabah dan tanpa merasa curiga sedikitpun bahkan tanpa memakai bukti apapun saksi Untung Subagyo kemudian menyerahkan kunci mobil beserta STNK mobil tersebut kepada terdakwa. Setelah jatuh tempo selama 5 hari saksi Untung Subagyo mendatangi kontrakan terdakwa di Dsn. Sumuran Palbapang Bantul dan saat itu terdakwa berdalih bahwa dirinya masih akan memperpanjang kontrak selama 5 (lima hari) lagi, dan setelah jatuh tempo pada hari yang ke 20 (dua puluh) saksi mendatangi rumah kontrakan terdakwa namun mobil Isuzu Panther dan terdakwa sudah tidak ada di rumah tersebut, bahkan mobil isuzu Panther No.Pol AB-1556-HB beserta STNK-nya oleh terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu pada saksi Untung Subagyo sudah digadaikan pada orang lain yaitu sdr. Sutiantoro Al Bagong (dalam berkas perkara tersendiri) sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Untung Subagyo menderita kerugian kurang lebih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut
terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan
maksud dari surat dakwaan serta tidak akan mengajukan
keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada
pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

I. Saksi **UNTUNG SUBAGYO Bin DANU PRAYITNO** ;

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah
tentang penggelapan mobil milik saksi yaitu mobil
Mobil Isuzu Panther warna biru No.Pol AB-1556- HB Tahun
1993 beserta STNK-nya sedangkan pelakunya adalah
SIGIT BUDI WINANTO (terdakwa) ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011
sekitar jam 08.30 Wib saksi SUDIYONO berboncengan
sepeda motor dengan seorang laki-laki yang belum saksi
kenal datang ke rumah saksi di Bantul Timur Kec.
Tlirenggo Kab. Bantul dan saksi SUDIYONO mengatakan
bermaksud menyewa mobil milik saksi dimana yang
menyewa adalah temannya yaitu SIGIT BUDI WINANTO
(terdakwa) dan saksi percaya karena saksi sudah kenal
baik dengan saksi SUDIYONO dan yang membawa mobil
tersebut temannya saksi SUDIYONO ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap mobil
milik saksi yaitu dengan cara awalnya terdakwa
merental (menyewa) mobil milik saksi melalui saksi
SUDIYONO selama 5 (lima) hari dengan harga sewa
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per- 24 jam, lalu diperpanjang selama 5 (lima) hari dan diperpanjang lagi selama 5 (lima) hari, katanya digunakan untuk keperluan operasional usaha Koperasi di Klaten ;

- Bahwa saksi menerima uang sewa mobil dari terdakwa yaitu pertama saksi terima uang sewa selama 5 (lima) hari yang pertama sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dimuka melalui saksi SUDIYONO dan sewa 5 (lima) hari berikutnya saksi terima lagi Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sewa yang ketiga juga terima Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah jatuh tempo perpanjangan sewa 5 (lima) hari yang ketiga itu terdakwa tidak membayarnya kemudian saksi datang ke rumahnya terdakwa dan bertemu tetapi setiap saksi datang ke rumah terdakwa, terdakwa bilang dananya belum ada dan mobilnya pun tidak ada ditempatnya terdakwa, lalu hal tersebut saksi laporkan ke Polsek Bantul pada bulan Oktober 2011 ;
- Bahwa akhirnya mobil milik saksi tersebut ditemukan di tempatnya saksi MARYONO di Karangtengah Imogiri, Bantul dalam tenggang waktu sekitar 3 minggu dari terdakwa tidak membayar sewa mobil, waktu itu saksi kesana bersama dengan terdakwa, saksi SETIANTORO dan Polisi dari Polsek Bantul ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi MARYONO melalui temannya terdakwa yang bernama SETIANTORO (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa dalam sewa mobil tersebut tidak ada perjanjian sewa menyewanya, selama ini apabila ada yang mau sewa hanya ada jaminan bagi penyewa yang belum saksi kenal saja sedangkan yang sudah saksi kenal tidak pakai jaminan ;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk BPKB yang asli sementara saksi gunakan untuk tanggungan pinjaman uang di Bank ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

II. Saksi SUDIYONO Bin MULYO WIYONO ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu karena terdakwa mengontrak rumah di dekat rumah saksi dan pekerjaan terdakwa setahu saksi adalah bekerja di koperasi yang terletak di Sumuran Palbapang, Bantul ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah tentang penggelapan mobil milik saksi UNTUNG SUBAGYO yaitu mobil Mobil Isuzu Panther warna biru No.Pol AB-1556- HB Tahun 1993 beserta STNK-nya sedangkan pelakunya adalah SIGIT BUDI WINANTO (terdakwa) ;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penggelapan yaitu terdakwa adalah dari pengakuan terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2011 terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mencarikan rental mobil, karena saksi kenal dengan saksi UNTUNG SUBAGYO dan saksi tahu bahwa saksi UNTUNG SUBAGYO sering merentalkan mobil kemudian saksi menghubungi saksi UNTUNG SUBAGYO melalui telepon, selanjutnya saksi datang bersama dengan sopirnya SIGIT BUDI WINANTO (terdakwa) untuk namanya saksi tidak tahu ke tempat saksi UNTUNG SUBAGYO untuk mengambil mobil yang direntalkan selama 5 (lima) hari dengan harga sewa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per- 24 jam dan terdakwa sudah membayar uang sewa (rentalan) melalui saksi sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mobil beserta STNK dan kuncinya di bawa oleh Sopir terdakwa, untuk selanjutnya saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa merental mobil katanya mau digunakan untuk keperluan operasional Koperasi yaitu mencari nasabah ;
- Bahwa dalam sewa mobil tersebut tidak ada perjanjian sewa menyewanya, dan berkenaan dengan hal tersebut saksi tidak menerima komisi baik dari terdakwa maupun dari pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa mengenai terdakwa kemudian memperpanjang waktu merental mobil milik saksi UNTUNG SUBAGYO tersebut sebanyak 2 kali masing- masing 5 hari saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa mobil yang dirental tersebut kemudian digadaikan kepada saksi MARYONO melalui saksi SETIANTORO (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi UNTUNG SUBAGYO pernah meminta alamat rumah terdakwa kepada saksi dan saksi langsung memberikannya karena saksi memang tidak mempunyai pikiran apa-apa tentang terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

III. Saksi MARYONO Bin MARDI UTOMO ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar jam 12.00 Wib saksi ditelpon oleh Sdr. PURWANTO Als. PLOROK katanya ada temanya mau mencari pinjaman uang dengan jaminan mobil ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 sekitar jam 17.00 Wib Sdr. PURWANTO Als. PLOROK datang ke tempat bengkel saksi bersama dengan temannya yang bernama SETIANTORO yang sebelumnya tidak saksi kenal dengan membawa mobil Isuzu Panther warna biru tahun 1993 No. Pol AB 1556 HB yang katanya miliknya SETIANTORO sendiri dengan tujuan mau digadaikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) namun saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu kemudian saksi bersedia meminjam uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa waktu saksi SETIANTORO menggadaikan mobil Isuzu Panther tersebut katanya uangnya akan dipakai untuk mengurus biaya anaknya yang sedang sakit di Rumah Sakit ;
- Bahwa selanjutnya mobil Isuzu Panther tersebut ditinggal di tempat saksi, katanya dalam waktu 1 minggu mau diambil dan uang pinjaman mau dikembalikan dimana ada bukti penyerahan uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) berupa kwitansi yang ditandatangani oleh saksi SETIANTORO ;
- Bahwa saksi sempat menelpon saksi SETIANTORO setelah seminggu kemudian dan menanyakan kapan mobil mau diambil dan dijawab oleh saksi SETIANTORO kalau belum punya uang dan setiap kali ditelpon selalu beralasan ;
- Bahwa kemudian saksi didatangi Polisi Polsek Bantul bersama dengan SIGIT BUDI WINANTO (terdakwa), saksi SETIANTORO, serta saksi UNTUNG SUBAGYO dan langsung mengambil mobil Isuzu Panther tersebut yang katanya mobil tersebut bermasalah dimana mobil tersebut sebenarnya milik saksi UNTUNG SUBAGYO ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sendiri tidak kenal dengan saksi UNTUNG SUBAGYO maupun SIGIT BUDI WINANTO (terdakwa) ;
- Bahwa akhirnya saksi juga melaporkan saksi SETIANTORO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Polisi Polres Bantul karena telah mengakui mobil Panther tersebut sebagai miliknya sendiri dan menggunakannya sebagai jaminan uang kepada saksi padahal mobil tersebut adalah mobil yang disewa oleh terdakwa dari saksi UNTUNG SUBAGYO ;
- Bahwa pada waktu itu saksi percaya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataannya saksi SETIANTORO karena saksi sudah kenal baik dengan Sdr. PURWANTO sedangkan saksi SETIANTORO temannya Sdr. PURWANTO ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

IV. Saksi SETIANTORO Alias TORO Alias BAGONG ;

- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk menggadaikan / mencari uang sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan jaminan sebuah mobil Isuzu Panther warna biru tahun 1993 No. Pol AB 1556 HB ;
- Bahwa mobil tersebut kemudian saksi gadaikan kepada saksi MARYONO pada tanggal 29 agustus 2011 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Imogiri, Gondowulung, Banguntapan, Bantul dimana saksi yang menggadaikan mobil Panther tersebut dengan bantuan Sdr. PURWANTO ;
- Bahwa waktu itu saksi mengatakan kepada saksi MARYONO kalau mobil tersebut adalah miliknya dan akan mengambilnya seminggu kemudian ;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau mobil tersebut adalah mobil yang dirental / disewa oleh terdakwa dari saksi UNTUNG SUBAGYO ;
- Bahwa saksi menggadaikan mobil kepada saksi MARYONO sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) tapi saksi terima uang hanya Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi bilang kepada terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada saksi MARYONO Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang yang saksi serahkan kepada terdakwa hanya Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang ;
- Bahwa waktu itu ada bukti penyerahan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang ditulis di dalam kwitansi dan saksi tanda tangani sendiri ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi UNTUNG SUBAGYO setelah sebelumnya dikenalkan oleh saksi SUDIYONO ;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan mobil Isuzu Panther warna biru tahun 1993 No. Pol AB 1556 HB milik saksi UNTUNG SUBAGYO ;
- Bahwa terdakwa menggelapkan mobil tersebut dengan cara terdakwa minta tolong kepada saksi SUDIYONO untuk mencarikan mobil untuk disewa /dirental, setelah mibil rentalan dapat lalu terdakwa minta tolong kepada saksi SETIANTORO Alias BAGONG untuk menggadaikan / mencarikan uang dengan jaminan mobil Isuzu Panther milik saksi UNTUNG SUBAGYO yang terdakwa rental tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa minta tolong kepada saksi SUDIYONO untuk mencarikan mobil rentalan pada tanggal 22 Agustus 2011, kemudian mobil Isuzu Panther milik saksi UNTUNG SUBAGYO tersebut terdakwa sewa dengan harga sewa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per- 24 jam, pertama disewa selama 5 (lima) hari, lalu diperpanjang lagi selama 5 (lima) hari dan selanjutnya diperpanjang lagi selama 5 (lima) hari dengan uang sewa awal-awalnya lancar tetapi selanjutnya pembayarannya terlambat lalu mobil tersebut terdakwa gadaikan ;
- Bahwa mobil tersebut terdakwa sewa untuk usaha terdakwa di Klaten, karena terdakwa butuh uang lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil rentalan tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi MARYONO melalui saksi SETIANTORO Alias BAGONG ;

- Bahwa menurut saksi SETIANTORO mobil rentalan tersebut digadaikan kepada saksi MARYONO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa terima uang Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi SETIANTORO karena dipotong oleh saksi SETIANTORO yang mencairkan pinjaman tersebut ;
- Bahwa mengenai mobil tersebut digadaikan oleh saksi SETIANTORO sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut sebelumnya tidak ijin kepada saksi UNTUNG SUBAGYO sebagai pemiliknya ;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penipuan koperasi di PN Klaten maupun di PN Bantul ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah foto copy BPKB Mobil Panther No.Pol AB-1556- HB dan STNK asli Mobil Izusu Panther No.Pol AB-1556- HB atas nama Untung Subagyo;

Bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun saksi- saksi menyatakan atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar berkaitan dengan perkara ini, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta- fakta yang selengkapny akan diuraikan bersama- sama dengan pembahasan unsur- unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta- fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah menurut hukum, maka terlebih dahulu akan dibuktikan apakah fakta- fakta tersebut telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu : Pasal 372 KUHPidana Atau Kedua : Pasal 378 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan dimana tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain bersifat saling mengecualikan (memberi pilihan pada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya tersebut) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada terdakwa yang bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 372 KUHPidana, yang unsur- unsurnya adalah :

1. *Barangsiapa ;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa subyek yang didakwakan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa SIGIT BUDI WINANTO dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa SIGIT BUDI WINANTO dimana terdakwa sendiri membenarkan identitas seperti tersebut diatas dalam surat dakwaan Penuntut Umum kemudian mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan ataupun keberatan akan peranan terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf dalam hukum pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur *barangsiapa* atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas dimaksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sengaja dalam arti menghendaki / menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan / akibatnya. Bahwa sesudah kata sengaja yaitu melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya pelaku dari perbuatan tersebut harus mengetahui dan menginsafi bahwa perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut adalah melawan hukum. Bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan maka Majelis menemukan fakta hukum :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekitar jam 08.30 Wib, terdakwa menyuruh saksi SUDIYONO untuk mencarikan mobil rentalan selanjutnya atas permintaan terdakwa saksi SUDIYONO bersama sopir terdakwa datang ke tempat saksi UNTUNG SUBAGYO di Trirenggo Bantul Timur, Kab. Bantul dengan maksud untuk menyewa / rental Mobil Panther Biru Muda No.Pol AB-1556- HB tahun 1993 milik saksi UNTUNG SUBAGYO untuk selama 5 (lima) hari dengan harga sewa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per- 24 jam dan terdakwa sudah membayar uang sewa (rentalan) melalui saksi SUDIYONO sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya mobil beserta STNK dan kuncinya di bawa oleh Sopir terdakwa ;
- Bahwa kemudian oleh terdakwa mobil tersebut sewanya diperpanjang selama 5 (lima) hari dan diperpanjang lagi selama 5 (lima) hari, dengan mengatakan kepada saksi UNTUNG SUBAGYO digunakan untuk keperluan operasional usaha Koperasi yaitu mencari nasabah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten ;

- Bahwa saksi UNTUNG SUBAGYO telah menerima uang sewa mobil dari terdakwa yaitu pertama terima uang sewa selama 5 (lima) hari yang pertama sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dimuka melalui saksi SUDIYONO dan sewa 5 (lima) hari berikutnya saksi UNTUNG SUBAGYO terima lagi Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sewa yang ketiga juga terima Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa langsung sehingga yang saksi UNTUNG SUBAGYO terima jumlahnya Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah jatuh tempo perpanjangan sewa 5 (lima) hari yang ketiga tersebut terdakwa tidak mengembalikan mobil sampai beberapa lama dan terdakwa tidak pernah membayar rental mobil tersebut kemudian saksi UNTUNG SUBAGYO datang ke rumahnya terdakwa dan bertemu tetapi setiap saksi UNTUNG SUBAGYO datang ke rumah terdakwa, terdakwa bilang dananya belum ada ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi UNTUNG SUBAGYO sebagai pemilik mobil tersebut karena terdakwa butuh uang lalu terdakwa minta tolong saksi SETIANTORO untuk mencarikan pinjaman uang dengan cara menggadaikan mobil rental / sewa tersebut dan kemudian oleh saksi SETIANTORO mobil tersebut digadaikan kepada saksi MARYONO di Imogiri Bantul sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa waktu menggadaikan mobil tersebut saksi SETIANTORO mengatakan kepada saksi MARYONO kalau mobil tersebut adalah miliknya sendiri dan akan mengambilnya seminggu kemudian, padahal sebelumnya saksi SETIANTORO tahu kalau mobil yang akan digadaikan tersebut adalah mobil yang disewa terdakwa dari orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SETIANTORO mengatakan kepada terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada saksi MARYONO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa terima uang Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi SETIANTORO karena dipotong oleh saksi SETIANTORO yang mencarikan pinjaman tersebut ;
- Bahwa saksi UNTUNG SUBAGYO karena merasa curiga melihat mobilnya tidak ada ditempatnya terdakwa lalu hal tersebut saksi UNTUNG SUBAGYO laporkan ke Polsek Bantul pada bulan Oktober 2011 ;
- Bahwa akhirnya mobil milik saksi UNTUNG SUBAGYO tersebut ditemukan di tempatnya saksi MARYONO di Imogiri, Bantul setelah saksi UNTUNG SUBAGYO kesana bersama dengan terdakwa, saksi SETIANTORO SETIANTORO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Polisi dari Polsek Bantul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tanpa sepengetahuan dan seijin saksi UNTUNG SUBAGYO sebagai pemilik mobil Mobil Panther Biru tahun 1993 No.Pol AB-1556- HB karena terdakwa butuh uang lalu terdakwa minta tolong saksi SETIANTORO untuk mencarikan pinjaman uang dengan cara menggadaikan mobil rental / sewa tersebut dan kemudian oleh saksi SETIANTORO mobil tersebut digadaikan kepada saksi MARYONO. Bahwa dengan demikian mobil yang digadaikan terdakwa kepada saksi MARYONO melalui saksi SETIANTORO seluruhnya adalah milik saksi UNTUNG SUBAGYO atau milik orang lain selain terdakwa dimana pada saat menggadaikan mobil tersebut sebelumnya ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu berdasarkan sewa menyewa karena terdakwa sebelumnya telah menyewa / rental mobil tersebut kepada saksi UNTUNG SUBAGYO dengan harga sewa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per- 24 jam. Bahwa perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas adalah dilakukan secara sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "*penggelapan*" sesuai yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahan ataupun pertanggungjawaban pidananya, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan serta menelaah Pembelaan/permohonan keringan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat ternyata Pembelaan/ Permohonan Keringanan Hukuman dari terdakwa Terdakwa tersebut tidak dapat melunakan (melemahkan) unsur-unsur yang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa seperti apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas, sehingga dengan demikian Pembelaan/ Permohonan Keringanan Hukuman dari terdakwa tersebut tidak dapat melemahkan atau menggugurkan unsur-unsur yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;
- Perbuatan terdakwa sudah yang ketiga kalinya dilakukan dimana pertama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul dan kedua oleh Pengadilan Negeri Klaten ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat dan adil mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel- variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio- yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai- nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel- variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang- wenangan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;

- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;
- Bahwa terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatan serupa, untuk alasan itu terdakwa memohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan dari terdakwa, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat khususnya korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah foto copy BPKB Mobil Panther No.Pol AB-1556- HB dan STNK asli Mobil Izusu Panther No.Pol AB-1556- HB atas nama Untung Subagyo, maka terhadap barang- barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG SUBAGYO ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya Undang- Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SIGIT BUDI WINANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : **“PENGSELAPAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto copy BPKB Mobil Panther No.Pol AB-1556- HB dan STNK asli Mobil Izusu Panther No.Pol AB-1556- HB atas nama Untung Subagyo;Dikembalikan pada saksi UNTUNG SUBAGYO.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari : **Senin, tanggal 06 Februari 2012**, oleh kami **ANDREAS PURWANIYO SETIADI, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD WIJAYANTO SH.** dan **IRA WATI, SH.M.Kn.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 13 Februari 2012** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama , dibantu oleh **SUWADI Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh **DIAN KUNIASARI, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ACHMAD WIJAYANTO, SH.
SETIADI,**

**ANDREAS PURWANTYO
SH.MH.**

IRA WATI, SH.M.Kn.
Panitera Penganti,

SUWADI